



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jeruk No. 4, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 35/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 1 Maret 2010 pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad tanggal 15 November 1998 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/XI/1998 Tanggal 15 November 1998.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 11 tahun lamanya di Makassar, tetapi tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa pada bulan September 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon cemburu terhadap teman wanita pemohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak dapat dihindari dan memuncak pada bulan Oktober 2009. Pada saat itulah termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
6. Bahwa sudah 4 bulan lebih pemohon dan termohon hidup berpisah dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan,

Bahwa ketua majelis kemudian memerintahkan pemohon dan termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Dra. Siti Johar, hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 April 2010, pertemuan mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 Maret 2010 dan 12 April 2010, namun gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa 2 bulan setelah menikah di Selayar, termohon dan pemohon pergi ke Makasar untuk mencari pekerjaan;
- bahwa termohon dan pemohon membina rumah tangga di Makassar selama kurang lebih 11 tahun;
- bahwa termohon dan pemohon tidak dikaruniai anak;
- bahwa selama tinggal di Makassar memang sering terjadi pertengkaran antara termohon dan pemohon dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2009 dengan saling mencaci maki;
- bahwa salah satu penyebab pertengkaran adalah karena termohon menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] yang termohon ketahui dari seringnya perempuan itu menelepon pemohon;
- bahwa pada awal bulan September atau bulan Ramadhan tahun 2009 sampai dengan hari lebaran termohon dan pemohon pulang ke Selayar;
- bahwa sewaktu pemohon berada di Selayar, sempat bepergian bersama [REDACTED] yang saat itu juga ada di Selayar karena ibunya meninggal dunia;
- bahwa selesai lebaran atau sekitar awal Oktober 2009, pemohon kembali ke Makassar untuk bekerja dan termohon menyusul pemohon 4 hari kemudian, tetapi selama tinggal di Makassar pemohon tidak mau berbicara dengan termohon bahkan pemohon memasak sendiri walaupun termohon sudah menyiapkan makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah 4 hari tinggal di Makassar, termohon minta izin kepada pemohon untuk pulang ke Selayar karena ibu termohon sakit dan pemohon diam saja;
- bahwa sekitar 1 minggu kemudian termohon kembali ke Makassar, ternyata sikap pemohon terhadap termohon tetap tidak berubah bahkan pertengkaran semakin sering terjadi;
- bahwa karena tidak tahan dengan sikap pemohon, akhirnya sekitar awal November 2009 termohon minta izin kepada pemohon untuk pulang ke Selayar, dan pemohon hanya mengatakan kepada termohon, “ Nanti saja lihat “;
- bahwa kesimpulannya mulai bulan November sampai sekarang termohon dan pemohon hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon, apabila tetap mau berceai atau hidup rukun kembali dengan termohon,

Bahwa replik dari pemohon dan duplik dari termohon sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tertanggal 13 April 2010 tidak dikutip dan tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/18/XI/1998 Tanggal 15 November 1998, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yakni :

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS ( guru SD ), bertempat tinggal di Dusun Lembangtosinna, Desa Marharaya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan pemohon dan termohon tetapi hanya hubungan keluarga semenda;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah di Barugaiya pada bulan November 1998, kemudian pindah ke Makassar dan membina rumah tangga di sana;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu pemohon dan termohon tinggal di Makassar, sesekali saksi menjenguk dan pada saat itu saksi melihat hubungan mereka harmonis;
- Bahwa benar sudah 3 bulan terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, tetapi keduanya telah berpisah tempat tinggal adalah suatu pertanda bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah retak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keretakan hubungan pemohon dan termohon karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa menurut saksi, pemohon dan termohon lebih baik bercerai karena sudah berpisah tempat tinggal dan tidak mau bersatu kembali;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lembangtosinna, Desa Marharaya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan pemohon, sedangkan termohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah di Barugaiya dan saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena keduanya membina rumah tangga di Makassar;
- Bahwa benar pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa tidak ada lagi harapan pemohon dan termohon akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan,

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil/gagal sesuai laporan mediator tanggal 12 April 2010 .

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara pemohon dengan termohon yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dan membenarkan bahwa termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta tidak keberatan akan diceraikan oleh pemohon;

Menimbang bahwa walaupun termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dan tidak keberatan diceraikan, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/XI/1998 Tanggal 15 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, maka terbukti pemohon dan termohon suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 November 1998 di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga pemohon dan termohon dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;





Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut tidak diperoleh bukti yang sempurna karena tidak ada dari kedua saksi tersebut yang pernah melihat atau mendengar secara langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta dapat diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sudah 4 (empat) bulan terakhir keduanya hidup berpisah dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum ( *recht gevoig* ) tentang realita yang sebenarnya yaitu bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama  $\pm$  4 bulan terakhir dengan tidak mengetahui sebab-sebab atau alasan hukum ( *vreem de oozaak* ) terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Kesaksian seperti ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum ( Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga ( *marriage breakdown* ). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama  $\pm$  4 bulan terakhir, karena tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga ( *marriage breakdown* );

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga tidak hanya disebabkan termohon sering cemburu kepada pemohon, tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat







sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag, dan Muh. Natsir, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Siti Johar

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ismail, S.Ag,M.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp191.000,00

**Catatan :**

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)